



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAWAHLUNTO

Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto  
Telepon (0754) 61212; Faksimile (0754) 61344;  
E-mail: [sawahlunto@kemenag.go.id](mailto:sawahlunto@kemenag.go.id) [kotasawahlunto@kemenag.go.id](mailto:kotasawahlunto@kemenag.go.id)

### STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SERTIFIKASI/PENGUKURAN ARAH KIBLAT

#### 1. Persyaratan administrasi

Surat permohonan sertifikasi/pengukuran arah kiblat

#### 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

- Pemohon menyampaikan syarat administrasi pada poin 1 kepada Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto melalui PTSP;
- Petugas PTSP menginputkan permohonan ke aplikasi PTSP (jika pemohon datang langsung ke PTSP)
- Operator bidang aplikasi PTSP menyampaikan dan memproses permohonan dengan pejabat berwenang
- Jika disetujui, pejabat berwenang menyetujui permohonan tersebut dan bersama tim melakukan pengukuran/verifikasi arah kiblat dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemohon terkait waktu dan tempat pengukuran
- Petugas PTSP menyerahkan hasil pemrosesan permohonan tersebut ke pemohon
- Jika tidak disetujui, pejabat berwenang menerbitkan surat jawaban atau mengkonfirmasi penolakan permohonan tersebut melalui petugas PTSP

#### 3. Jangka waktu pelayanan

2 (dua) s.d. 5 (lima) menit pengajuan, 1 (satu) s.d. 3 (tiga) hari kerja penyelesaian

#### 4. Biaya/tarif

Tidak ada biaya (gratis)

#### 5. Produk pelayanan

Sertifikat arah kiblat

#### 6. Penanganan pertanyaan, pengaduan, saran, dan masukan

- Telepon : (0751) 61212
- Email : [Kemenagsawahlunto@gmail.com](mailto:Kemenagsawahlunto@gmail.com)
- Media Sosial : [Kemenag Kota Sawahlunto \(FB\)](#)  
[Kemenag\\_Kota\\_Sawahlunto \(Instagram\)](#)  
[kemenag\\_Sawahlunto \(TikTok\)](#)  
[Kemenag Sawahlunto \(YouTube\)](#)

#### 7. Dasar hukum

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

- Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
- Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan
- Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

**8. Sarana prasarana/fasilitas**

- Ruang pelayanan yang aman dan nyaman
- Meja pelayanan
- Tempat duduk
- Sarana antrian
- Komputer
- Mesin salinan
- *Scanner*
- Telepon
- Alat tulis kantor (ATK)

**9. Kompetensi pelaksana**

- Pendidikan minimal S1
- Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Tata Persuratan dan Kearsipan
- Mampu mengoperasikan komputer, *web browser*, dan aplikasi *office*

**10. Pengawasan internal**

- Koordinator PTSP
- Koordinator PTSP
- Kepala Seksi
- Kasubbag TU
- Kepala kantor

**11. Jumlah pelaksana**

- 1 (satu) orang petugas PTSP
- 1 (satu) s.d. 4 (empat) orang petugas Kalibrasi Arah Kiblat

**12. Jaminan pelayanan**

- Menjamin pelayanan yang diberikan sesuai prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan
- Menjamin pelayanan yang diberikan sesuai dengan Maklumat Pelayanan
- Menjamin pelayanan yang diberikan bermuara pada kepuasan dan kebahagiaan pengguna layanan

**13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan**

- Menjamin keamanan berkas pengajuan permohonan
- Menjamin keselamatan pengguna layanan selama mengajukan permohonan layanan di area Kantor Kemenag Kota Sawahlunto

**14. Evaluasi kinerja pelaksana**

- Survei Kepuasan Pelayanan
- Saran dan masukan melalui kotak saran, *email*, atau media sosial